

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menolak permohonan banding Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2158/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah;
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);